



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TEKNOLOGI  
MEKANISASI PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6, ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo, Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dalam pengelolaan teknologi mekanisme pertanian perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Teknologi Mekanisme Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4510);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Pertanian.
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gotontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TEKNOLOGI MEKANISASI PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Teknologi Mekanisasi Pertanian yang selanjutnya disebut UPTD Balai Teknologi Mekanisasi Pertanian adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang Mekanisasi Pertanian di daerah kabupaten.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Teknologi Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Teknologi Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo.
10. Jabatan fungsional adalah kedudukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

11. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Struktural Eselon paling rendah.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Balai Teknologi Mekanisasi Pertanian.
- (2) UPTD Balai Teknologi Mekanisasi Pertanian berkedudukan pada Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo.
- (3) UPTD Balai Teknologi Mekanisasi Pertanian adalah unit pelaksana teknis daerah untuk menunjang operasional Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo.
- (4) UPTD Balai Teknologi Mekanisasi Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB III

### KLASIFIKASI

#### Pasal 3

Klasifikasi UPTD Balai Teknologi Mekanisasi Pertanian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Kelas A

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Teknologi Mekanisasi

- a. Kepala UPTD
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Teknologi Mekanisasi Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Kepala UPTD

#### Pasal 5

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan perencanaan, program, anggaran dan laporan;
  - b. melaksanakan perencanaan, penataan, pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Mekanisasi Pertanian;
  - c. melaksanakan kegiatan pelayanan mekanisasi pertanian serta pengawasan;
  - d. melaksanakan kegiatan pengoperasionalan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan mekanisasi pertanian;
  - e. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga;
  - f. melaksanakan analisis dan pembagian kinerja;
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijakan yang

- ditetapkan Kepala Dinas Pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan tugas operasional, administrasi, pengawasan dan pembinaan pegawai;
  - c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan OPD lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - d. penanganan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - e. penyelenggaraan tata usaha UPTD Balai Teknologi Mekanisasi Pertanian;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

## Bagian Kedua

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
  - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;

- d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana;
- e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- f. memberikan pelayanan dan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, pelayanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telpon, serta sarana dan prasarana kantor;
- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana dan prasana kantor;
- j. membuat usulan pengadaan sarana dan prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- o. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
- p. mengoordinasikan tugas satuan pengelola keuangan;
- q. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPTD dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- r. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian Tata Usaha; dan

- s. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan.

### Bagian Ketiga

#### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan di Bidang Mekanisasi Pertanian serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai keahlian di Bidang Mekanisasi Pertanian.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang selaku Ketua Kelompok yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas administratif dan teknis operasional UPTD dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Umum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Umum diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### KEPEGAWAIAN

##### Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- (2) Eselon dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
TATA KERJA  
Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lainnya.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan UPTD Balai Teknologi Mekanisasi Pertanian dibebankan pada APBD Kabupaten Gorontalo dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Teknologi Dan Mekanisasi Pertanian Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto,  
pada tanggal 9 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

  
HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 21


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI  
TEKNOLOGI MEKANISASI PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN  
GORONTALO

---

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO